

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mensinkronisasikan antara arah kebijakan Desa dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan kebijakan Pemerintah, perlu diupayakan langkah-langkah untuk menselaraskan penggunaan Dana Desa dalam APBDesa setiap Desa di Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2018. Hal ini bertujuan agar penggunaan anggaran dapat bermanfaat secara efisien dan efektif untuk mendukung terwujudnya pemanfaatan Dana Desa secara optimal di setiap Desa di wilayah Kabupaten Kayong Utara.

Dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Sesuai 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, bahwa penggunaan Dana Desa harus disesuaikan dengan tipologi Desa dengan berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri dimaksud. Sedangkan mengenai tipologi Desa, berpedoman pada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ternyata mempunyai beberapa dampak dan menimbulkan beberapa permasalahan dilapangan yang perlu disikapi dengan kebijakan dan kearifan lokal. Diantara permasalahan yang sangat menonjol terjadi adalah kesesuaian antara kebutuhan pembangunan Desa di lapangan dengan kegiatan prioritas di bidang pembangunan yang menggunakan Dana Desa, khususnya bagi desa di Kabupaten Kayong Utara yang tipologi desanya berada dalam kategori desa tertinggal/sangat tertinggal. Untuk itu dipandang perlu menyelaraskan penggunaan Dana Desa dengan penggunaan dana-dana lainnya yang menjadi hak Desa yang

berasal dari sumber pendapatan Desa lainnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH PDRD) serta dana lain-lainnya yang merupakan pendapatan Desa yang sah.

Selain itu dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/ Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, membawa konsekuensi terhadap terjadinya beberapa perubahan mendasar mengenai pengaturan tentang Dana Desa, diantaranya adalah pengaturan mengenai tahapan penyaluran Dana Desa yakni penyaluran Dana Desa yang semula dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, menjadi 3 (tiga) tahap kembali.

Disisi lain bertambah besarnya anggaran yang bersumber dari berbagai sumber pendapatan Desa, perlu diselaraskan pula dengankewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepada Desa. Kondisi ini menuntut kesiapan seluruh elemen (*stake holders*) yang berkaitan dengan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa, untuk mampu menata secara baik dan tepat penggunaan seluruh dana yang dikelola oleh Desa. Oleh karenanya diperlukan pedoman yang jelas sehingga dalam mengimplementasikan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, dapat terlaksana secara baik sebagaimana mestinya. Sebagai wujud realisasi dalam memformulasikan kebijakan penggunaan Dana Desa di wilayah Kabupaten Kayong Utara tahun anggaran 2018, diperlukan tindak lanjut atas beberapa amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, salah satunya adalah menetapkan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018, yang merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/ Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya pedoman teknis ini adalah untuk memberikan gambaran atau sebagai acuan bagi pemerintah Desa mengenai batasan peruntukkan penganggaran dan penggunaan Dana Desa dalam penyusunan RKPDes dan APBDesa tahun anggaran 2018, dengan tetap

mengacu pada tipologi Desa masing-masing yang diselaraskan pula pada kondisi objektif kebutuhan pembangunan di setiap Desa di wilayah Kabupaten Kayong Utara saat ini, yang telah disepakati dalam musyawarah Desa.

Sedangkan tujuan disusunnya pedoman teknis ini selain memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, adalah untuk lebih mematangkan kesiapan Desa dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Selain tujuan yang telah disebutkan diatas, penyusunan Pedoman Teknis ini juga bertujuan untuk mensinergitaskan program/kegiatan dan mensinkronisasikan antara arah kebijakan penggunaan dana yang diterima oleh Desa dari berbagai sumber-sumber pendapatan Desa lainnya.

Dengan ditetapkannya pedoman teknis ini diharapkan Pemerintah Desa dapat mempersiapkan perencanaan, penatausahaan, pengelolaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas keuangan Desa yang diterima dari berbagai sumber pendapatan Desa sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan, khususnya dalam penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2018.

3. Ruang Lingkup Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa

Pedoman teknis ini mengatur tentang penggunaan Dana Desa pada APBDesa setiap desa di Kabupaten Kayong Utara tahun anggaran 2018, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. penatausahaan;
- e. pelaporan; dan
- f. pertanggungjawaban.

Sedangkan untuk penggunaan Dana lainnya pada APBDesa yang berasal dari sumber pendapatan Desa lainnya selain yang bersumber dari Dana Desa, tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor... Tahun tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan pedoman teknis ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

- Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemanfaatan dan Evaluasi Dana Desa;
 - i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
 - j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
 - k. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
 - l. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - m. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 27.A Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - n. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDes, RKPDesa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - o. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2018; dan

- p. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- q. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan.

BAB II

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGGUNAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA PADA APB DESA TAHUN ANGGARAN 2018

A. Perencanaan

Perencanaan penggunaan Dana Desa mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan menselaraskannya pada prioritas kebijakan penggunaan dana lainnya yang berasal dari sumber pendapatan Desa lainnya dalam APB Desa meliputi Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer dan Pendapatan lainnya yang sah.

Untuk menjamin agar penggunaan Dana Desa yang diterima oleh setiap Desa bermanfaat secara maksimal dengan mengedepankan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel, maka perlu di dukung oleh perencanaan yang memenuhi standar teknis. Oleh karena itu untuk menghasilkan perencanaan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, mekanisme perencanaan penggunaan Dana Desa dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi:

- a. pembuatan *design* gambar;
- b. penyusunan RAB;
- c. verifikasi RAB; dan
- d. validasi RAB.

Pembuatan *design* gambar merupakan salah satu kewajiban Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. *Design* gambar dimaksudkan adalah gambar sederhana yang diperlukan sebagai dasar bagi TPK untuk menyusun estimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) setiap kegiatan di bidang pembangunan Desa. Dalam hal TPK tidak dapat membuat *design* gambar dimaksud, maka berdasarkan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, TPK dapat meminta bantuan pada pihak lain, diantaranya:

- a. staf teknis dari Perangkat Daerah Kabupaten;
- b. tenaga pendamping Desa; dan/atau
- c. tenaga ahli/konsultan.

Untuk efisiensi anggaran dalam penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 **tidak dianggarkan biaya jasa konsultasi**, kecuali kegiatan pembangunan yang menggunakan konstruksi beton bertulang, dan kegiatan yang membutuhkan perencanaan dengan syarat teknis keahlian tertentu, disarankan agar TPK meminta bantuan dari tenaga teknis Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau tenaga teknis pendamping Desa. Apabila tidak memungkinkan karena keterbatasan personil Perangkat Daerah kabupaten pada Perangkat Daerah teknis terkait, maka TPK dapat menggunakan jasa konsultan perencanaan maupun konsultan pengawasan, serta dapat menganggarkan biaya jasa konsultasi untuk keperluan dimaksud dalam APBDesa maksimal sebesar 5% (lima per seratus) dari besaran pagu anggaran kegiatan setiap kegiatan di bidang pembangunan Desa yang dibiayai melalui Dana Desa.

Adapun penyusunan RAB kegiatan di bidang pembangunan Desa, menggunakan format sebagai berikut:

Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

- 1. Bidang : Pembangunan
- 2. Kegiatan :
- 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan : Rp.

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp)				

....., tanggal

Disetujui/mengesahkan

Pelaksana Kegiatan

Kepala Desa

.....

.....

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

Cara Penghitungan Harga Satuan:

No	Jenis Material	Harga Dasar	Pajak	Ongkos Sampai ke Lokasi Kegiatan	Harga Satuan dalam RAB
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)

Penjelasan:

1. Material yang digunakan diutamakan material setempat yang diperoleh dengan cara legal dan sesuai standar kelayakan teknis;
2. Harga dasar adalah harga pada tempat penjualan setelah melalui survey minimal di 2 (dua) tempat, atau berdasarkan harga penawaran termurah untuk kualitas material yang sama;
3. Pajak adalah seluruh beban kewajiban pajak atas pembelian bahan material berkenaan;
4. Ongkos sampai ke lokasi kegiatan adalah seluruh biaya yang menjadi beban yang sah untuk mendatangkan bahan material dari tempat pembelian ke lokasi kegiatan.

Selanjutnya setelah penyusunan estimasi rencana anggaran biaya (RAB) selesai dilaksanakan, maka proses berikutnya adalah melakukan verifikasi terhadap estimasi RAB yang telah direncanakan oleh TPK. Verifikasi dilakukan oleh Tim verifikasi Desa yang dibentuk oleh kepala Desa, dan sebagai koordinatornya adalah sekretaris Desa. Untuk menjamin agar verifikasi terhadap estimasi RAB setiap kegiatan memenuhi azas transparansi dan kepatutan dari sisi komposisi dan jenis material yang digunakan, volume, dan harga satuan, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan RAB, maka tim verifikasi yang dibentuk harus melibatkan berbagai pihak yang dianggap memahami dan memiliki informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan. Selain itu mempersyaratkan keterlibatan berbagai pihak sebagaimana dimaksudkan diatas, unsur-unsur yang tergabung dalam tim verifikasi RAB harus mencerminkan terwujudnya perencanaan partisipatif. Dengan demikian diharapkan akan terbangun kerjasama antar elemen pemerintah Desa dengan berbagai elemen masyarakat yang ada di suatu Desa. Setiap estimasi RAB kegiatan yang telah diverifikasi oleh tim harus mendapatkan

persetujuan dan pengesahan oleh kepala Desa, untuk selanjutnya dijadikan dokumen perencanaan kegiatan TPK.

Setelah estimasi RAB diverifikasi oleh tim, maka RAB dimaksud harus disampaikan kepada Perangkat Daerah teknis terkait untuk mendapatkan validasi. RAB yang telah mendapatkan validasi dijadikan sebagai dasar penyusunan belanja kegiatan di bidang pembangunan dalam APBDesa.

Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati dengan menggunakan format berikut ini:

Selain format tertera di atas juga dilengkapi dokumen-dokumen:

1. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
2. Peraturan Desa tentang RKPDesa;
3. Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

B. Penganggaran

Penganggaran Dana Desa dalam APBDesa tahun anggaran 2018 diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat lintas bidang. Program dan kegiatan dimaksud adalah kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa bersama, embung dan sarana olahraga Desa sesuai kewenangan Desa. Pembangunan sarana olahraga Desa merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama.

Dibidang pembangunan digunakan untuk membiayai yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan serta kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa sesuai dengan skala prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2018, sesuai dengan tipologi Desa masing-masing.

Pengalokasian anggaran yang bersumber dari Dana Desa diperuntukkan:

- a. Paling banyak 70% (tujuh puluh per seratus) dari pagu Dana Desa membiayai kegiatan di bidang pembangunan;
- b. Paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari pagu Dana Desa membiayai kegiatan pemberdayaan dan penyertaan modal dengan rincian:
 - 1) Paling sedikit 55 % (lima puluh lima per seratus) dari pagu pemberdayaan untuk membiayai kegiatan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - 2) Paling banyak 45 % (empat puluh lima per seratus) dari pagu pemberdayaan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Besaran alokasi anggaran untuk setiap kegiatan di bidang pembangunan yang dibiayai menggunakan Dana Desa disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dengan mengutamakan prinsip efisiensi dan efektif serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Dana Desa dalam APB Desa dialokasikan untuk kegiatan di bidang pembangunan, penggunaan dananya dialokasikan dalam 2 (dua) kelompok belanja yakni:

- a. belanja barang dan jasa; dan
- b. belanja modal.

Alokasi anggaran kelompok belanja barang dan jasa maksimal 10% (sepuluh per seratus) dari pagu anggaran, dengan rincian peruntukan sebagai berikut:

- 1) sebesar 7% (tujuh per seratus) dari pagu anggaran kegiatan pembangunan diperuntukkan sebagai insentif TPK; dan/atau
- 2) sebesar 5% (lima per seratus) dari pagu anggaran kegiatan pembangunan diperuntukkan sebagai belanja jasa konsultansi (konsultan perencanaan dan pengawasan) khusus untuk bangunan yang menggunakan konstruksi beton bertulang.

Sedangkan alokasi anggaran kelompok belanja modal minimal sebesar 93% (sembilan puluh tiga per seratus) dari pagu anggaran, untuk keperluan penyediaan/pengadaan bahan/material, alat dan upah, untuk bangunan yang tidak menggunakan jasa konsultan sebagaimana dimaksud pada angka 2). Jika menggunakan jasa konsultan maka belanja modal minimal sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari pagu anggaran, dengan ketentuan insentif TPK hanya dibayarkan sebesar 5% (lima persen) dari pagu anggaran.

Dari aspek kualitas, kuantitas dan persebaran objek pembangunan yang dibiayai dengan Dana Desa, harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dengan mempertimbangkan terpenuhinya azas-azas pembangunan, serta dalam batas kegiatan di bidang pembangunan yang menjadi kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul atau kewenangan lokal berskala Desa. Adapun azas pembangunan dimaksudkan, meliputi:

- a. manfaat;
- b. pemerataan;
- c. berkeadilan; dan
- d. kesinambungan.

Azas manfaat dimaksudkan adalah untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun mempunyai manfaat positif bagi masyarakat Desa setempat yakni menjamin tersedianya atau terpenuhinya infrastruktur Desa guna mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor kehidupan, diantaranya sektor ekonomi, perhubungan, akses kebutuhan dasar, ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur penunjang lainnya yang memiliki manfaat positif, termasuk untuk menjamin pelestarian nilai-nilai adat, seni dan budaya lokal. Pelaksanaan pembangunan harus ditargetkan terselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan sesegera mungkin, dan tidak diperkenankan membangun sesuatu yang di biayai lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atau (*multi years*).

Azas pemerataan dimaksudkan bahwa pembangunan infrastruktur Desa yang dibiayai menggunakan Dana Desa diarahkan untuk memperkecil dan menghapuskan kesenjangan ketersediaan infrastruktur antar wilayah dalam suatu Desa dari sisi persebaran objek pembangunan maupun persebaran jenis infrastruktur yang dibangun.

Azas berkeadilan dimaksudkan bahwa pembangunan infrastruktur yang dibangun dan dibiayai menggunakan Dana Desa diupayakan untuk dapat memenuhi harapan sebagian besar masyarakat Desa, dengan

mengutamakan terpenuhinya hak-hak kelompok masyarakat yang ada di Desa termasuk memenuhi hak-hak kaum minoritas, perempuan dan anak.

Azas berkesinambungan dimaksudkan adalah bahwa pembangunan infrastruktur yang dibiayai menggunakan Dana Desa keberadaannya dapat dipelihara dan dilestarikan serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya, baik dampak terhadap lingkungan hidup maupun dampak sosial lainnya bagi masyarakat sekitar.

Sedangkan untuk penyertaan modal Desa diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk modal awal BUMDes paling tinggi sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah); dan/atau
- b. untuk penyertaan Modal unit Usaha Desa paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah); dan/atau
- c. untuk penyertaan Modal Desa kerjasama dengan pihak ketiga paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dengan ketentuan saham desa paling sedikit 60% (enam puluh per seratus).

catatan: untuk penyertaan modal BUMDes harus jelas peruntukannya dan dituangkan didalam Peraturan Desa, Proposal, Berita Acara Penyerahan Penyertaan Modal BUMDes dan Bukti transaksi.

Tata cara penganggaran kegiatan dalam APBDesa yang sumber biayanyaberasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, DBH PDRD dan dana lainnyadalam APBDesa harus dipisahkan alokasinya tersendiri dan dikelompokkan berdasarkan asal sumber biaya pada pendapatan dalam APBDesa dan tidak diperkenankan dalam suatu kegiatan di bidang pembangunan pada objek yang sama, dibiayai dengan dana yang berasal dari lebih satusumber mata anggaran dalam APBDes, terkecuali jenis kegiatan pembangunannya berbeda.

Misalkan:Pembangunan jalan A dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagian sumber biayanya berasal dari ADD Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagian dari Dana Desa Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penganggaran seperti di contohkan diatastidak boleh dilakukan untukmenghindari terjadinya kekeliruan, kesalahan dan ketidakpastian penganggaran sehingga berakibat menimbulkan kesulitan, dalam hal:

- a. pengadministrasian, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana APBDesa dari masing-masing sumber pendapatan Desa;
- b. perhitungan dan kapitalisasi aset Desa;dan
- c. perhitungan SILPA pada akhir tahun anggaran dari masing-masing sumber dana pendapatan Desa.

C. Penggunaan

Penggunaan Dana Desa pada APBDesa tahun anggaran 2018 di wilayah Kabupaten Kayong Utara diperuntukkan:

- a. membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat lintas bidang,

yaitu kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa bersama, embung dan sarana olahraga Desa.

- b. Untuk membiayai kegiatan di bidang pembangunan Desa, khususnya pembangunan infrastruktur yang menjadi skala prioritas desa sesuai tipologi desa masing-masing; dan
- c. Sedangkan membiayai kegiatan di bidang pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan Desa yang diselaraskan dengan kebijakan Daerah.

Penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018, dengan mengacu pada tipologi Desa sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta kewenangan Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan pemberdayaan diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya, mendanai kegiatan pelatihan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan keterampilan (*life skill*) dan peningkatan ekonomi masyarakat serta pemberian bantuan berupa barang yang berhubungan dengan pengimplementasian hasil pelatihan.

Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan bahwa kepada masyarakat tidak hanya diberikan pembekalan/pelatihan tetapi perlu dukungan bantuan barang sehingga dapat mempraktikkan keterampilan yang telah didapatkan melalui pelatihan atau sejenisnya.

Untuk memberikan panduan atas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2018, maka dalam pedoman teknis ini, diatur mengenai klasifikasi kegiatan di bidang pembangunan yang dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, sehingga dalam tahap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan di lapangan tidak terjadi tumpang tindih antara batasan yang menjadi kewenangan Desa dengan kewenangan Kabupaten, kewenangan provinsi maupun kewenangan pusat.

Kegiatan pembangunan yang dibiayai menggunakan Dana Desa tahun anggaran 2018, sebagai berikut:

I. Bidang Pembangunan.

a. Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman

- 1) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan Pemukiman, antara lain:
 - a) Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) Penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) Pedestrian;
 - d) Drainase;
 - e) Selokan;

- f) Tempat pembuangan sampah;
 - g) Gerobak sampah;
 - h) Kendaraan pengangkut sampah;
 - i) Mesin pengelola sampah; dan
 - j) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
- a) Tambatan perahu;
 - b) Jalan pemukiman;
 - c) Jalan poros desa;
 - d) Jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) Jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f) Jembatan Desa;
 - g) Gorong-gorong
 - h) Terminal Desa; dan
 - i) Sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energy, antara laian :
- a) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) Pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) Pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) Instalasi biogas;
 - e) Jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) Sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) Jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) Website Desa;
 - c) Peralatan penguat suara (*loudspeaker*);
 - d) Telepon umum;
 - e) Radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f) Sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- 1) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a) Air bersih berskala Desa;
 - b) Sanitasi lingkungan;
 - c) Jambatanisasi;
 - d) Mandi,cuci, kakus (MCK);
 - e) Mobil/ kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f) Alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) Panti rehabilitasi penyandang disabilitas;

- h) Balai pengobatan;
 - i) Posyandu;
 - j) Poskesdes/ polindes;
 - k) Posbindu;
 - l) *Reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - m) Sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaanpembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saranaa prasarana usaha ekonomi Desa

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) Bendungan berskala kecil;
 - b) Pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) Irigasi Desa;
 - d) Percetakan lahan pertanian;
 - e) Kolam ikan;
 - f) Kapal penangkap ikan;
 - g) Tempat pendaratan kapal ikan;
 - h) Tambak garam;
 - i) Kandang ternak;
 - j) Mesin pakan ternak;
 - k) Gedung penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l) Sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) Pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) Lumbung Desa;
 - c) Gedung pendingin (*cold storage*); dan
 - d) Sarana prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industrykecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) Mesin jahit;
 - b) Peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) Mesin bubut untuk mebeler; dan
 - d) Sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang disesuaikan dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) Pasar Desa;
 - b) Pasar sayur;
 - c) Pasar hewan;
 - d) Tempat peleleangan ikan;
 - e) Toko *online*;
 - f) Gudang barang; dan
 - g) Sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
 - a) Pondok wisata;
 - b) Panggung hiburan;
 - c) Kios cenderamata;
 - d) Kios warung makan;
 - e) Wahana permainan anak;
 - f) Wahana permainan outbound;
 - g) Taman rekreasi;
 - h) Tempat penjualan tiket;
 - i) Rumah penginapan;
 - j) Angkutan wisata; dan
 - k) Sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) Penggilingan padi;
 - b) Peraut kelapa;
 - c) Penepung biji-bijian;
 - d) Pencacah pakan ternak;
 - e) Sangriakopi;
 - f) Pemotong/ pengiris buah dan sayuran;
 - g) Pompa air;
 - h) Traktor mini; dan
 - i) Sarana dan prasarana lainnya yang disesuaikan dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. Pembuatan terasering;
2. Kolam untuk mata air;
3. Plesengan sungai;
4. Pencegahan abrasi pantai; dan
5. Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :

- 1) Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- 2) Pembangunan gedung pengungsian;
- 3) Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 4) Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- 5) Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa;

Secara rinci spesifikasi untuk beberapa kegiatan pembangunan yang menggunakan Dana Desa tahun anggaran 2018, diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a) Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - Untuk pembangunan rumah sehat, dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton dengan ukuran maksimal panjang

bangunan 750 (tujuh ratus lima puluh) cm dan maksimal lebar 600 (enam ratus) cm atau setara volume luas bangunan 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) cm², dengan ketentuan:

- 1) Pondasi yang kuat untuk meneruskan beban bangunan ke tanah dasar, memberi kestabilan bangunan, dan merupakan konstruksi penghubung antara bangunan dengan tanah;
- 2) Lantai kedap air dan tidak lembab, tinggi minimum 10 cm dari pekarangan dan 25 cm dari badan jalan, bahan kedap air;
- 3) Memiliki jendela dan pintu yang berfungsi sebagai ventilasi dan masuknya sinar matahari dengan luas minimum 10% luas lantai;
- 4) Dinding rumah kedap air yang berfungsi untuk mendukung atau menyangga atap, menahan angin dan air hujan, melindungi dari panas dan debu dari luar, serta menjaga kerahasiaan (privacy) penghuninya;
- 5) Langit-langit untuk menahan dan menyerap panas matahari, minimum 2,4 m dari lantai, bisa dari bahan papan, anyaman bambu, tripleks atau gipsum, serta;
- 6) Atap rumah yang berfungsi sebagai penahan panas sinar matahari serta melindungi masuknya debu, angin dan air hujan.

Catatan: Pembangunan rumah sehat diperuntukan untuk lokasi yang jelas statusnya

- Untuk perbaikan/renovasi rumah menjadi rumah sehat, disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kerusakan bangunan serta dikerjakan dengan Padat Karya atau Gotong Royong.

b) Penerangan Lingkungan Pemukiman;

Penempatan penerangan lingkungan pemukiman diprioritaskan pada daerah yang belum ada jaringan listrik PLN dan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan :

- Kemerataan pencahayaan;
- Keselamatan dan keamanan bagi pengguna jalan;
- Pencahayaan yang lebih tinggi di area tikungan atau persimpangan, dibanding pada bagian jalan yang lurus;
- Arah dan petunjuk (*guide*) yang jelas bagi pengguna jalan dan pejalan kaki.

c) Pedestrian

Fasilitas jalur pedestrian dapat dibangun pada :

- Pada jalan-jalan pasar;
- Pada daerah-daerah yang memiliki aktivitas yang tinggi;
- Pada daerah yang memiliki kebutuhan dan permintaan yang besar;
- Pada daerah yang mempunyai kebutuhan yang besar pada hari-hari tertentu; dan
- Pada daerah hiburan atau rekreasi.

Dimensi pedestrian berdasarkan jumlah arah jalan:

- Lebar minimal sekitar 122 cm untuk jalan satu arah.
- Lebar minimal sekitar 165 cm untuk jalan dua arah.

d) Drainase/Selokan

Drainase/selokan dapat dibuat secara terbuka atau tertutup dan ditentukan berdasarkan kapasitas volume air yang akan ditampung dan intensitas curah hujan.

Pembangunan Drainase/selokan yang dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Pembangunan Drainase/selokan secara terbuka, dengan ketentuan:
 - 1) Saluran dapat berbentuk trapesium, empat persegi panjang, segitiga dan $\frac{1}{2}$ lingkaran (untuk yang berbentuk trapesium saluran terbuka minimal 50 cm (dalam) dan 30 cm (lebar dasar) dengan lebar atas 50 cm, sedangkan untuk yang berbentuk $\frac{1}{2}$ lingkaran diameter minimal 20cm);
 - 2) Kemiringan saluran minimum 2%;
 - 3) Saluran terbuka dapat berupa saluran alam dan saluran buatan;
 - 4) Bahan bangunan saluran buatan antara lain berupa: beton, batako/batu bata dan batu kali.
- Pembangunan Drainase/selokan secara tertutup, dengan ketentuan:
 - 1) Saluran dilengkapi dengan lubang kontrol pada setiap jarak minimal 10m dan pada setiap belokan;
 - 2) Kemiringan saluran minimum 2%
 - 3) Kedalaman saluran minimum 30cm
 - 4) Bahan bangunan antara lain berupa: PVC, beton, batako/batu bata dan batu kali.
- Sedangkan untuk rehabilitasi /pemeliharaan Drainase/selokan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

e) Tempat Pembuangan Sampah

Pengadaan atau penyediaan tempat sampah desa yang dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Tempat sampah, terbuat dari bahan beton, fiber atau bahan logam, dengan ketentuan:
 - 1) Daya tampung tempat sampah maksimal volume 3 (tiga) M^3 ; dan
 - 2) Di tempatkan dilokasi yang rentan terjadinya pembuangan sampah secara sembarangan atau di tempat-tempat fasilitas umum yang berpotensi menghasilkan sampah yang

- berdampak pada ketidakbersihan atau mengurangi keindahan lingkungan.
- Untuk tempat sampah dengan menggunakan sistem pembakaran, dapat diadakan menggunakan bahan bata atau semen dengan ketentuan:
 - 1) Per unit maksimal panjang bangunan 300 (tiga ratus) cm, maksimal lebar bangunan 150 (seratus lima puluh) cm, dan ketinggian maksimal 100 (seratus) cm, atau setara dengan volume tampung sampah 4,5 (empat koma lima) M³, dan;
 - 2) Di tempatkan fasilitas umum yang tingkat pembuangan sampahnya rendah sehingga mudah untuk dilakukan pembakaran terhadap sampah yang ditampung, dengan tidak menimbulkan dampak polusi udara yang dapat mengganggu kesehatan lingkungan.
- f) Gerobak Sampah
- Gerobak sampah dapat terbuat dari bahan besi atau bahan kayu, dengan ukuran Gerobak Sampah sebagai berikut:
- Ukuran 120 x 60 x 100cm;
 - Ukuran 140 x 60 x 100cm;
 - Ukuran 140 x 80 x 100cm;
 - Ukuran 120 x 80 x 100cm.
- Pemilihan gerobak sampah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Banyaknya sampah yang akan ditangani; dan
 - Pola Pengumpulan dan Pengangkutan sampah.
- g) Kendaraan pengangkut sampah
- Kendaraan pengangkut sampah menggunakan kendaraan bermotor roda tiga dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Banyaknya sampah yang akan ditangani;
 - Pola Pengumpulan dan Pengangkutan sampah;
 - Jenis, lebar serta kondisi jalan yang akan dilalui; dan
 - Tipe dan ukuran dari fasilitas TPS.
- h) Mesin pengolah sampah;
- Untuk desa yang menghasilkan sampah cukup tinggi, dapat menyediakan mesin pengolahan sampah dan disesuaikan dengan kapasitas yang dibutuhkan serta dalam perencanaan pengadaan mesin pengolahan sampah, mengutamakan alat/mesin yang memiliki/layanan:
- Garansi
 - After Sales Service
 - Spare Part
- i) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

a) Tambatan Perahu

Untuk pembangunan tambatan perahu yang dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Tambatan perahu konstruksi kayu belian (ulin), maksimal lebar 200 (dua ratus) cm dan panjang maksimal 3.000 (tiga ribu) cm atau setara volume luas bangunan 600.000 cm, dengan ketentuan:
 - 1) Alas, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 10 (sepuluh) cm, lebar 20 (dua puluh) cm, dan panjang 60 (enam puluh) cm, menggunakan kayu belian (ulin) atau kayu kelas I;
 - 2) Laci, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 5 (lima) cm, lebar 10 (sepuluh) cm dan panjang 60 (enam puluh) cm menggunakan kayu belian (ulin) atau kayu kelas I;
 - 3) Tiang, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 10 (sepuluh) cm x 10 (sepuluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 4) Keep, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 10 (sepuluh) cm x 10 (sepuluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 5) Gelegar, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 8 (delapan) cm x 8 (delapan) cm x 200 (dua ratus) cm;
 - 6) Papan lantai, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 3 (tiga) cm x 20 (dua puluh) cm x 200 (dua ratus) cm;
 - 7) Papan barau, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 2 (dua) cm x 20 (dua puluh) cm x 200 (dua ratus) cm; dan
 - 8) Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- Tambatan perahu dengan konstruksi beton maksimal lebar 200 (dua ratus) cm dan panjang maksimal 1.500 (seribu lima ratus) cm, dengan ketentuan:
 - 1) Pondasi tiang, menggunakan cakar dengan ukuran maksimal panjang dan lebar 50 (lima puluh) cm, dengan ketebalan maksimal 30 (tiga puluh) cm, dapat menggunakan pasak bumi beton atau cerucuk kayu, disesuaikan dengan kebutuhan dan kelayakan teknis bangunan;
 - 2) Tiang, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 20 (dua puluh) cm x 20 (dua puluh) cm x 400 (empat ratus) cm, menggunakan tulang beton;

- 3) Keep dan gelegar, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 20 (dua puluh) cm x 20 (dua puluh) cm, dan panjang disesuaikan dengan kebutuhan bangunan, menggunakan tulang beton;
 - 4) Lantai, maksimal ketebalan coran 15 (lima belas) cm, menggunakan tulang beton atau tidak menggunakan tulang beton; dan
 - 5) Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- Tambatan perahu konstruksi beton dan kayu (campuran), disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
 - Khusus untuk rehabilitasi /pemeliharaan Tambatan Perahu disesuaikan dengan kondisi bangunan di lapangan.

b) Jalan Desa

Pembangunan jalan pemukiman, jalan poros Desa, jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian, jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisatayang dapat dibiayai dengan Dana Desa adalah jalan yang berstatus jalan Desa/Dusun atau non status, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Pembangunan Jalan Baru, terdiri dari:
 - 1) Pembuatan badan jalan menggunakan material tanah setempat, maksimal lebar 400 (empat ratus) cm dan maksimal tinggi badan jalan 150 (seratus lima puluh) cm;
 - 2) Penimbunan badan jalan menggunakan material tanah laterit, maksimal lebar 300 (tiga ratus) cm dan maksimal ketebalan timbunan 100 (seratus) cm;
 - 3) Penimbunan bahu jalan, pembuatan barau/turap pada sisi badan jalan, cerucuk dan jenis pekerjaan tambahan lainnya yang berhubungan dengan pembangunan jalan, disesuaikan dengan kondisi di lapangan; dan
- Pembangunan/Pengembangan/Peningkatan Kapasitas Jalan, terdiri dari:
 - 1) Jalan rabat beton, maksimal lebar 300 (tiga ratus) cm dan maksimal ketebalan coran semen, batu dan pasir 20 (dua puluh) cm, dengan spesifikasi tidak menggunakan beton bertulang, dengan mempertimbangkan ;
 - a. Untuk pengguna kendaraan roda dua dan pejalan kaki
Dengan spesifikasi mutu beton maksimal K 125 atau dengan campuran 1:3:5;
 - b. Untuk pengguna kendaraan roda tiga dan rodaempat
Dengan spesifikasi mutu beton minimal K 175 atau dengan campuran 1:2:3;
 - 2) Penimbunan badan jalan menggunakan material tanah laterit, maksimal lebar 300 (tiga ratus) cm dan ketebalan 50 (lima puluh) cm;
 - 3) Khusus untuk peningkatan kapasitas jalan Desa/Dusun atau jalan Non Status dengan klasifikasi telpot, lapen, dan

aspal sandsheet, maksimal lebar 300 (tiga ratus) cm dan maksimal ketebalan aspal 5 (lima) cm, dapat dilakukan setelah penganggarannya terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati pada saat evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berkenaan; dan

- Untuk rehabilitasi jalan Desa/Dusun dan jalan Non Status, disesuaikan dengan kondisi fisik jalan di lapangan.

c) Jembatan Desa;

Pembangunan jembatan yang dapat dibiayai dengan Dana Desa adalah jembatan Desa/Dusun, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Jembatan konstruksi kayu, material kayu belian (ulin) lebar jembatan maksimal 400 (empat ratus) cm dan panjang maksimal 1.800 (seribu delapan ratus) cm, termasuk bangunan sayap jembatan, dengan ketentuan:
 - 1) Alas, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 20 (dua puluh) cm, lebar 40 (empat puluh) cm, dan panjang 100 (seratus) cm, menggunakan kayu belian (ulin) atau kayu kelas I;
 - 2) Laci, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 8 (delapan) cm, lebar 15 (lima belas) cm dan panjang 80 (delapan puluh) cm;
 - 3) Tiang, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 20 (dua puluh) cm x 20 (dua puluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 4) Keep, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal dimensi 15 (lima belas) cm x 15 (lima belas) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 5) Gelegar, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 8 (delapan) cm x 16 (enam belas) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 6) Papan lantai, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 3 (tiga) cm x 20 (dua puluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 7) Papan barau kayu belian, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 2 (dua) cm x 20 (dua puluh) cm x 400 (empat ratus) cm; dan atau batu kali/beton;
 - 8) Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- Jembatan konstruksi beton, lebar jembatan maksimal 400 (empat ratus) cm dan panjang maksimal 800 (delapan ratus) cm, termasuk sayap jembatan, menggunakan beton bertulang, dengan ketentuan:
 - 1) Pondasi tiang, menggunakan cakar dengan ukuran maksimal panjang dan lebar 100 (seratus) cm, dengan ketebalan maksimal 50 (lima puluh) cm, dapat menggunakan pasak bumi beton atau cerucuk kayu,

- disesuaikan dengan kebutuhan dan kelayakan teknis bangunan;
- 2) Tiang, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 30 (tiga puluh) cm x 30 (tiga puluh) cm x 400 (empat ratus) cm, menggunakan tulang beton;
 - 3) Keep dan gelegar, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 30 (tiga puluh) cm x 30 (tiga puluh) cm panjang disesuaikan dengan kebutuhan bangunan, menggunakan tulang beton;
 - 4) Lantai, maksimal ketebalan coran 20 (dua puluh) cm, menggunakan tulang beton; dan
 - 5) Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- Jembatan konstruksi kayu dan beton (campuran), lebar jembatan maksimal 400 (empat ratus) cm dan panjang maksimal 1.000 (seribu) cm, termasuk bangunan sayap jembatan, dengan permukaan (lantai) jembatan menggunakan beton bertulang, atau tiang menggunakan beton bertulang dan lantai menggunakan kayu belian (ulin), disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
 - Untuk rehabilitasi jembatan, disesuaikan dengan kondisi bangunan di lapangan.
- d) Gorong-Gorong;
- Pembangunan gorong-gorong yang dapat dibiayai dengan Dana Desa adalah gorong-gorong penghubung pada jalan Desa/Dusun, dengan klasifikasi sebagai berikut:
- Gorong-gorong konstruksi kayu, material kayu belian (ulin) lebar maksimal 400 (empat ratus) cm termasuk bangunan sayap gorong-gorong dan panjang maksimal 300 (tiga ratus) cm, dengan konstruksi pondasi, rangka dan lantai kayu belian (ulin), dengan ketentuan:
 - 1) Alas, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 10 (sepuluh) cm, lebar 20 (dua puluh) cm, dan panjang 80 (delapan puluh) cm, menggunakan kayu belian (ulin) atau kayu kelas I;
 - 2) Laci, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 5 (lima) cm, lebar 10 (sepuluh) cm dan panjang 60 (enam puluh) cm;
 - 3) Tiang, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 10 (sepuluh) cm x 10 (sepuluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 4) Keep, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal dimensi 10 (sepuluh) cm x 10 (sepuluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 5) Gelegar, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 8 (delapan) cm x 16 (enam belas) cm x 400 (empat ratus) cm;

- 6) Papan lantai, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 3 (tiga) cm x 20 (dua puluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 7) Papan barau, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 2 (dua) cm x 20 (dua puluh) cm x 400 (empat ratus) cm; dan
 - 8) Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- Gorong-gorong konstruksi beton, lebar maksimal 400 (empat ratus) cm dan panjang maksimal 300 (tiga ratus) cm, termasuk bangunan sayap gorong-gorong, dengan konstruksi pondasi dan rangka menggunakan beton bertulang, sedangkan permukaan lantai menggunakan beton bertulang atau non bertulang, dengan ketentuan:
- 1) Pondasi tiang, menggunakan cakar dengan ukuran maksimal panjang dan lebar 50 (lima puluh) cm, dengan ketebalan maksimal 30 (tiga puluh) cm, dapat menggunakan pasak bumi beton atau cerucuk kayu, disesuaikan dengan kebutuhan dan kelayakan teknis bangunan;
 - 2) Tiang, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 20 (dua puluh) cm x 20 (dua puluh) cm x 400 (empat ratus) cm, menggunakan tulang beton;
 - 3) Keep dan gelegar, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 20 (dua puluh) cm x 20 (dua puluh) cm, dan panjang disesuaikan dengan kebutuhan bangunan, menggunakan tulang beton;
 - 4) Lantai, maksimal ketebalan coran 20 (dua puluh) cm, menggunakan tulang beton atau tidak menggunakan tulang beton; dan
 - 5) Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- Gorong-gorong konstruksi kayu dan beton (campuran), lebar maksimal 400 (empat ratus) cm termasuk bangunan sayap gorong-gorong, dan panjang maksimal 300 (tiga ratus) cm, dengan permukaan (lantai) menggunakan beton bertulang atau non bertulang, disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan;
- Untuk rehabilitasi gorong-gorong, disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
- e) Terminal Desa;
- Pembangunan terminal desa yang dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Pembangunan terminal penumpang berdasarkan fungsi pelayanannya adalah di tipe C, dengan ketentuan:
 - 1) jumlah arus minimum kendaraan per satu satuan waktu adalah 25 kendaraan/jam.
 - 2) Penentuan lokasi terminal penumpang harus memperhatikan:
 - Terletak di dalam wilayah Kabupaten Daerah dan dalam jaringan trayek angkutan pedesaan.
 - Terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi IIIA. Tersedia lahan yang sesuai dengan permintaan angkutan.
 - Mempunyai jalan akses masuk atau keluar ke dan dari terminal, sesuai kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas di sekitar terminal.
 - 3) Pembangunan terminal dilengkapi dengan:
 - Rancang bangun terminal.
 - Analisis dampak lalu lintas.
 - Analisis mengenai dampak lingkungan.
 - 4) Penentuan lokasi dan letak terminal penumpang diusulkan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan dari Gubernur.
- Bagi Desa yang memiliki terminal untuk rehabilitasi terminal desa, disesuaikan dengan kondisi di lapangan
- f) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:

a) Pembangkit Listrik

Pembangkit listrik tenaga mikrohidro, tenaga diesel dan tenaga matahari serta tenaga angin yang dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan klasifikasi desa dan peruntukkan sebagai berikut:

- berada di daerah terpencil atau kepulauan yang tidak/belum memiliki jaringan listrik milik PLN;
- belum memiliki jaringan listrik tenaga surya atau tenaga angin yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat; dan
- diutamakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan sosial dasar yang ada di desa bersangkutan serta mempertimbangkan potensi yang dimiliki.

b) Instalasi Biogas;

Pembangunan instalasi biogas dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Pemilihan ukuran reaktor biogas yang tepat
Tempat pengolahan biogas menggunakan jenis kubah yang tidak dapat dipindah-pindah dan disemen (fixed dome). Reaktor biogas model ini yang berukuran 4, 6, 8 10 dan 12 m³.
- Pemilihan Lokasi Konstruksi

Pemilihan wilayah konstruksi umumnya berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Lokasi harus mempermudah pekerjaan konstruksi.
 - 2) Lokasi yang dipilih harus sedemikian rupa sehingga biaya konstruksi dapat diminimalisir.
 - 3) Memilih lokasi yang mudah dijangkau untuk penggunaan dan pemeliharaan. Tempat pengolahan, katup gas utama, saluran penggunaan, dan pengecekan gas harus mudah dicapai.
 - 4) Lokasi tempat pengolahan harus aman.
- Mengumpulkan bahan bangunan dan peralatan sesuaistandar mutu

Jika bahan konstruksi tidak bermutu, reaktor biogas tidak akan berfungsi baik walaupun rancangannya benar dan kinerja tukangnya baik. Bahan yang berkualitas rendah juga tidak akan menghasilkan reaktor biogas yang bermutu tinggi.

- Konstruksi Pembangunan Reaktor biogas yang Tepat
Pembangunan konstruksi reaktor biogas disesuaikan dengan gambar kerja yang telah direncanakan
- diutamakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan sosial dasar yang ada di desa bersangkutan serta mempertimbangkan potensi yang dimiliki.

- c) Jaringan Distribusi Tenaga Listrik;
jaringan distribusi tenaga listrik dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- nilai tegangannya
- bentuk tegangannya
- jenis/tipe konduktornya
- susunan (konfigurasi) salurannya
- susunan rangkaianannya
- bukan untuk menambah atau menyambung dari jaringan PLN yang ada

- d) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:

- a) jaringan internet untuk warga Desa, website Desa, peralatan pengeras suara (*loudspeaker*), telepon umum, radio *Single Side Band* (SSB), dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan klasifikasi desa dan peruntukkan sebagai berikut:

- berada di daerah terpencil (kepulauan) yang tidak/belum memiliki sarana/prasana dan fasilitas tersebut atau Desa yang memiliki keterbatasan mengakses internet;
- belum memiliki sarana/prasana dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat; dan

- diutamakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas dalam mendukung kerja/kegiatan yang ada desa.
- b) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:

a) Air Bersih Berskala Desa

Pembangunan / penyediaan sarana air bersih yang dapat dibiayai dengan Dana Desa meliputi sarana air bersih skala Desa dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Desa yang memiliki sumber daya air bersih skala lokal diantaranya mata air pegunungan, air terjun, air sungai, air olahan, dapat membangun infrastruktur berupa:
 - 1) PIPANISASI aliran ke rumah penduduk, dengan ketentuan:
 - pipa induk, menggunakan pipa PVC, dengan diameter maksimal 5 inc; dan
 - pipa aliran ke rumah-rumah menggunakan pipa PVC, dengan diameter maksimal 3 inc;
 - 2) Instalasi/bak penampungan air bersih, dengan ketentuan:
 - bak penampungan konstruksi beton bertulang ganda, maksimal volume daya tampung per unit 50 M³ dengan ketebalan cor setiap sisi maksimal 20 (dua puluh) cm; dan
 - bak penampungan berbahan fiber dan sejenisnya, maksimal volume daya tampung per unit 20 M³.
 - 3) Instalasi pengolahan air bersih sederhana, dengan ketentuan:
 - menggunakan teknologi yang telah teruji secara higienis;
 - bahan baku air tersedia dan mencukupi supply kebutuhan desa; dan
 - biaya operasional murah dan harga pemakaian air terjangkau oleh daya beli masyarakat setempat.
 - 4) Penyediaan mesin pompa air pendorong, dengan ketentuan:
 - kapasitas daya mesin sederhana;
 - biaya operasional murah dan tidak membebani APBDes secara terus menerus setiap tahun anggaran; dan
 - mengatasi permasalahan air bersih pada desa-desa yang aliran air dari sumber mata airnya bermasalah pada musim kemarau.
- Desa yang tidak memiliki sumber daya air bersih lokal, dapat membangun atau menyediakan sarana air bersih berupa:
 - 1) Penyediaan tempat penampungan air hujan (PAH) atau penyediaan tempat penampungan air bersih (PAB), dengan ketentuan:

- Bak penampungan konstruksi beton bertulang ganda, maksimal volume daya tampung per unit 50 M³ dengan ketebalan cor setiap sisi maksimal 20 (dua puluh) cm;
 - Bak penampungan berbahan fiber dan sejenisnya, maksimal volume daya tampung per unit 20 M³; dan
 - Diutamakan ditempatkan di lokasi fasilitas umum milik Desa atau kepada masyarakat yang sangat membutuhkan atau layak menerima dengan kriteria khusus yang diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa serta hasil verifikasi tim.
 - Untuk penampungan air hujan (PAH) atau penyediaan tempat penampungan air bersih (PAB) yang pemanfaatannya digunakan oleh masyarakat harus tercatat di dalam inventarisasi Aset Desa (merujuk pada Peraturan Perundang-Undang yang mengatur mengenai Aset Desa).
- 2) Pembuatan sumur bor; dan
 - 3) Penyediaan pipanisasi, dengan ketentuan desa bersangkutan berada di dekat Desa yang memiliki sumber mata air, dan telah memiliki kesepakatan kerjasama antar desa mengenai pemanfaatan sumber mata air yang dimaksud.

b) Sanitasi Lingkungan;

Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya. Sanitasi lingkungan dapat pula di artikan sebagai kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan dan mempertahankan standar kondisi lingkungan yang mendasar yang mempengaruhi kesejahteraan manusia.

Kegiatan sanitasi lingkungan dalam upaya pengelolaan lingkungan yang dapat dibiayai menggunakan Dana Desa adalah kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan masyarakat contohnya pengelolaan air limbah atau kegiatan lain sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musrawarah Desa.

c) Jambanisasi;

Pembangunan Jamban Desa yang dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Jamban Desa, per unit maksimal panjang bangunan 300 (tiga ratus) cm, maksimal lebar bangunan 200 (dua ratus) cm, atau setara dengan volume luas bangunan 600 (enam ratus) cm²; dan
- Untuk rehabilitasi/pemeliharaan Jamban Desa, disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

d) Mandi, Cuci, Kakus (MCK);

Pembangunan MCK yang dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- MCK, maksimal panjang bangunan 600 (enam ratus) cm sudah termasuk WC, maksimal lebar bangunan 300 (tiga ratus) cm, dan maksimal tempat pencucian dengan volume luas 600 (enam ratus) cm², dan berada pada satu lokasi (tempat pemandian, tempat pencucian dan kakus); dan
- Untuk rehabilitasi/pemeliharaan MCK, disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

e) Mobil/speed boat/Kapal Motor Untuk Ambulance Desa;

Pengadaan mobil/kapal motor untuk ambulance Desa dapat dibiayai dengan Dana Desa, adapun mobil/kapal motor untuk dapat menjadi ambulance Desa harus memiliki kelengkapan peralatan antara lain adalah sebagai berikut:

- Alat hisap regulator permanen dan portable
- oxygen 1 set
- Partus kit
- PHN kit
- Emergency Kit
- Baskom Stainless
- Pengukur denyut nadi
- Automated external defibrillator (AED)
- Defibrilator Portabel
- Sphygmomanometer
- tandu

catatan:

Untuk ambulance desa yang menggunakan speedboat, maksimal mesin 150 PK.

f) Alat Bantu Penyandang Disabilitas;

Pengadaan alat bantu penyandang disabilitas dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan mempertimbangkan kesesuaian alat dan keamanan bagi penggunaannya. Adapun alat bantu penyandang disabilitas antara lain adalah:

- Splint, alat bantu untuk kaki, biasanya digunakan pada bayi atau anak-anak;
- Crutches (Kruk) dan Brace, Digunakan untuk menyangga membantu pasien berjalan, bisa berbentuk kotak, tripod, dll, sesuai dengan kebutuhan;
- Kursi roda, alat bantu untuk yang mengalami masalah atau kesulitan berjalan dengan kaki;
- Hearing aid, alat bantu dengar.

g) Panti Rehabilitasi Penyandang Disabilitas;

Pembangunan panti rehabilitasi penyandang disabilitas dimaksudkan untuk menyediakan tempat bagi penyandang cacat tubuh untuk memperoleh perbaikan dan bimbingan dengan fasilitas yang sesuai selama masa rehabilitasi berlangsung dan diharapkan dapat kembali berada dalam lingkungan masyarakat dan dapat bersosialisasi secara normal.

- Untuk pembangunan gedung baru, dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton dengan ukuran menyesuaikan kebutuhan ruang yang diperlukan, dengan memperhatikan kesiapan dari tenaga pengajar/pelatih yang memiliki kompetensi pada bidang bersangkutan.
Adapun kebutuhan ruang untuk panti rehabilitasi penyandang disabilitas antara lain adalah sebagai berikut:
 - 1) Ruang Kegiatan Pencatatan Administrasi;
 - 2) Ruang Kegiatan Rehabilitasi Medis;
 - 3) Ruang Kegiatan Rehabilitasi Vokasional;
 - 4) Ruang Kegiatan Penunjang.
- Untuk rehabilitasi panti rehabilitasi penyandang disabilitas disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang ada dan mengenai status aset harus sudah jelas menjadi aset Desa bersangkutan

h) Balai Pengobatan;

Balai Pengobatan merupakan sarana penunjang kesehatan yang diperuntukan bagi masyarakat Desa.

- Untuk pembangunan balai pengobatan, dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton, dengan memperhatikan kesiapan dari tenaga dokter atau perawat yang memiliki kompetensi pelayanan kesehatan guna melakukan usaha pencegahan penyakit, penyuluhan dan pengobatan.
Ukuran bangunan menyesuaikan kebutuhan ruang yang diperlukan, adapun kebutuhan ruang untuk balai pengobatan antara lain adalah sebagai berikut:
 - 1) Ruang Pendaftaran
 - 2) Poli Gigi
 - 3) Poli Umum
 - 4) Laboratorium
 - 5) Apotik
 - 6) Unit Gawat Darurat
- Untuk rehabilitasi balai pengobatan disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang ada dan mengenai status aset harus sudah jelas menjadi aset Desa bersangkutan.

i) Posyandu;

Kegiatan Posyandu yang dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Pembangunan/rehabilitasi posyandu
 - 1) Untuk pembangunan gedung baru Posyandu, dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton dengan ukuran maksimal panjang bangunan 1000 (seribu) cm dan maksimal lebar 600 (enam ratus) cm atau setara volume luas bangunan 600.000 (enam ratus ribu) cm².
 - 2) Untuk rehabilitasi gedung Posyandu, disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang ada dan mengenai status aset harus sudah jelas menjadi aset Desa bersangkutan.

- Penataan lingkungan posyandu seperti penimbunan halaman, pembuatan pagar pengaman atau pembangunan jembatanposyandu.
- Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan posyandu

j) Puskesmas/Polindes

Kegiatan puskesmas/polindes yang dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Pembangunan/rehabilitasi puskesmas atau polindes
 - a) Untuk pembangunan gedung Puskesmas baru, dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton dengan memperhatikan kesiapan/ketersediaan dari tenaga yang memiliki kompetensi pada bidang bersangkutan. Ukuran maksimal panjang bangunan 15 (lima belas) m dan maksimal lebar 8 (delapan) m atau setara volume luas bangunan 120 (seratus dua puluh) m².
 - b) Untuk pembangunan gedung Polindes baru, dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton dengan ukuran maksimal panjang bangunan 15 (lima belas) m dan maksimal lebar 8 (delapan) m atau setara volume luas bangunan 120 (seratus dua puluh) m².
 - c) Untuk rehabilitasi gedung Puskesmas dan Polindes disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang ada dan mengenai status aset harus sudah jelas menjadi aset Desa bersangkutan.
 - d) Penataan lingkungan puskesmas atau polindes seperti penimbunan halaman, pembuatan pagar pengaman atau pembangunan jembatan posyandu, poskesmas atau polindes.

k) Posbindu

Pos Pembinaan Terpadu adalah kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor resiko penyakit (jantung dan pembuluh darah, diabetes, penyakit paru obstruktif akut dan kanker) serta gangguan akibat kecelakaan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu.

Posbindu adalah bentuk peran serta masyarakat (kelompok masyarakat, organisasi, industri, kampus, instansi, sekolah dll) dalam upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi dan pengendalian dini keberadaan faktor resiko penyakit secara terpadu.

Kegiatan posbindu yang dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, adalah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana antara lain adalah sebagai berikut:

- Posbindu PTM Dasar;
 - 1) Alat ukur Lingkar Perut;
 - 2) Alat ukur tinggi badan;
 - 3) Tensimeter Digital;
 - 4) Alat Analisa Lemak Tubuh; dan

5) Peakflow meter.

- Posbindu PTM Utama;

1) Posbindu PTM Dasar kit;

2) Alat Ukur Kadar Gula, kolesterol total dan Triglisericid;

3) Alat Ukur Kadar Alkohol Pernafasan;

4) Tes Amfetamin Urin; dan

5) Bahan IVA dan alat kesehatan dan penunjang lainnya.

1) *Reagen Rapid Test Kid* Untuk Menguji Sampel-Sampel Makanan
Dana desa dapat membiayai pengadaan *reagen rapid test kid* untuk menguji sampel-sampel makanan, disesuaikan dengan kebutuhan.

Adapun bahan atau alat untuk pengujian/pemeriksaan kimia sampel-sampel makanan, antara lain:

- Food Contamination Test Kit F-09, untuk mengetahui kandungan kimia dan mikrobiologi berbahaya secara cepat (kualitatif) dalam makanan dan minuman;
- Benedict, untuk menentukan ada tidaknya gula reduksi;
- Biuret, untuk menentukan/uji kimia untuk protein dan polipeptida;
- Lugol, untuk menentukan unsur iodium dan iodida kalium dalam air.

m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

a) Taman Bacaan Masyarakat

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) merupakan sarana penunjang untuk menyalurkan serta meningkatkan kegemaran membaca bagi masyarakat Desa.

- Untuk pembangunan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton dengan memperhatikan kesiapan dari tenaga/pengelola yang memiliki kompetensi pada bidang bersangkutan.

Ukuran bangunan menyesuaikan kebutuhan ruang yang diperlukan, adapun kebutuhan ruang untuk TBM antara lain adalah sebagai berikut:

1) Ruang Baca

2) Area Rak Buku

3) Area lainnya (apabila diperlukan)

Area lainnya terdiri dari area untuk berdiskusi, area sirkulasi, ruang rapat, ruang staf dan toilet.

- Untuk rehabilitasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM) disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang ada dan mengenai status aset harus sudah jelas menjadi aset Desa bersangkutan.

b) Pendidikan Anak Usia Dini;

Pendidikan Anak Usia Dini yang dibiayai melalui Dana Desa, diprioritaskan untuk memenuhi ketersediaan fasilitas kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat setempat, meliputi:

- Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan / rehabilitasi gedung PAUD;

- 1) Untuk pembangunan gedung PAUD baru, dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton, dengan memperhatikan jumlah anak, kondisi sosial, budaya, dan jenis layanan PAUD dan kesiapan/ketersediaan dari tenaga pendidik/pengelola yang memiliki kompetensi pada bidang bersangkutan.

Ukuran bangunan menyesuaikan kebutuhan ruang yang diperlukan, adapun kebutuhan ruang untuk PAUD antara lain adalah sebagai berikut:

- a. area kegiatan/bermain;
- b. Ruang pendidik;
- c. Ruang Adiminstrasi/Ruang Pimpinan/Kepala Sekolah/Pengelola;
- d. Ruang Pemeriksaan Kesehatan (UKS);
- e. Kamar mandi anak dan dewasa;
- f. Meubeler;
- g. Prasarana Pendukung
 - Dapur;
 - Area ibadah;
 - Ruang perpustakaan;
 - Ruang konsultasi;
 - Area parkir;
 - Ruang Serbaguna;
 - Area cuci;
 - Gudang.

Sedangkan persyaratan terkait dengan bangunan PAUD, secara umum memperhatikan hal berikut:

- a. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan konstruksi yang kokoh dan stabil, tahan gempa, serta dilengkapi dengan sistem perlindungan untuk mencegah dan menanggulangi bahaya seperti kebakaran, banjir, petir, dan lain-lain.
- b. Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan dan kenyamanan, seperti mempunyai ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai, memiliki sanitasi air (saluran air bersih, saluran air kotor/limbah, saluran air hujan), tempat pembuangan sampah, dilengkapi instalasi listrik
- c. Sekurang-kurangnya memiliki ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas anak yang terdiri dari ruang dalam dan ruang luar, kamar mandi

dan/jamban/WC yang dapat digunakan untuk kebersihan diri dan BAK/BAB dengan air bersih yang cukup

d. Bangunan memenuhi persyaratan aksesibilitas, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus.

2) Untuk rehabilitasi gedung PAUD, disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang adadengan ketentuan bahwa status aset harus sudah jelas menjadi aset Desa bersangkutan

- Penataan lingkungan PAUD seperti penimbunan halaman, pembuatan pagar pengaman atau pembangunan jembatan PAUD; dan

- Penyediaan peralatan operasional pendukung kegiatan PAUD.

3) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya dan wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;

Dana desa dapat membiayai pengadaan buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya, dapat berupa:

- buatan pabrik; dan

- memanfaatkan barang barang yang ada di lingkungan.

Penyediaan prasarana pembelajaran harus direncanakan dengan memperhatikan:

- Usia anak; dan

- Standar yang berlaku.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan prasarana, yaitu:

1. Menganalisis kebutuhan prasarana sesuai kebutuhan;

2. Membuat daftar inventarisasi prasarana yang sudah ada dan belum ada;

3. Mengklasifikasi prasarana yang akan digunakan di dalam dan luar ruang bermain anak;

4. Mempertimbangkan dana, misalnya bahan murah, mudah didapat; dan sumber prasarana yang akan digunakan, misalnya dengan cara membeli, membuat sendiri, memanfaatkan lingkungan atau mengembangkan prasarana yang sudah ada; dan

5. Memperhatikan prinsip keamanan prasarana.

d) Taman Belajar Keagamaan;

Taman Belajar Keagamaan merupakan sarana penunjang pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.

- Untuk pembangunan Taman Belajar Keagamaan, dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton dengan memperhatikan kesiapan dari tenaga/pengelola yang memiliki kompetensi pada bidang bersangkutan.
Ukuran bangunan menyesuaikan kebutuhan ruang yang diperlukan, adapun kebutuhan ruang untuk balai pengobatan antara lain adalah sebagai berikut:
 - 1) Ruang Baca;
 - 2) Area Rak Buku;
 - 3) Area lainnya (apabila diperlukan)
Area lainnya terdiri dari area untuk berdiskusi, area sirkulasi, ruang rapat, ruang staf dan toilet.
- Untuk rehabilitasi Taman Belajar Keagamaan disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang ada dan mengenai status aset harus sudah jelas menjadi aset Desa bersangkutan.

e) Bangunan Perpustakaan Desa;

Perpustakaan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.

- Untuk pembangunan Perpustakaan Desa, dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton dengan memperhatikan kesiapan dari tenaga/pustakawan yang memiliki kompetensi pada bidang bersangkutan.
Ukuran bangunan menyesuaikan kebutuhan ruang yang diperlukan, adapun kebutuhan ruang untuk balai pengobatan antara lain adalah sebagai berikut:
 - 1) Area Koleksi;
 - 2) Area Baca;
 - 3) Ruangan Staff.Sedangkan persyaratan terkait dengan bangunan, secara umum adalah sebagai berikut:
 - a) Luas bangunan gedung perpustakaan paling sedikit 56m² dan bersifat permanen yang memungkinkan pengembangan fisik secara berkelanjutan; dan
 - b) Gedung perpustakaan memenuhi standar keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan.
- Untuk rehabilitasi Perpustakaan Desa disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang ada dan mengenai status aset harus sudah jelas menjadi aset Desa bersangkutan.

g) Buku/Bahan Bacaan;

Dana desa dapat membiayai pengadaan koleksi buku/bahan bacaan, untuk Perpustakaan Desa. Adapun Perpustakaan Desa harus memenuhi:

- Jumlah Koleksi
 - 1) pengadaan buku Perpustakaan Desa untuk gedung baru memiliki jumlah koleksi paling sedikit 1.000 judul
 - 2) Kemuktahiran koleksi Perpustakaan lama, Perpustakaan memiliki koleksi terbaru (lima tahun terakhir) paling sedikit 10% dari jumlah koleksi.
- Jenis Koleksi
 - 1) Perpustakaan memiliki jenis koleksi anak, koleksi remaja, dewasa, koleksi referensi, surat kabar dan majalah.
 - 2) Koleksi perpustakaan terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat.

h) Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat;

Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat bertujuan sebagai Tempat atau wadah untuk berlatih dan menambah ketrampilan guna mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja

- Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan / rehabilitasi gedung balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat:
 - a) Untuk pembangunan gedung balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat baru, dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton, dengan memperhatikan jumlah murid, jenis kegiatan dan kesiapan/ketersediaan dari tenaga pendidik/pengelola yang memiliki kompetensi pada bidang bersangkutan. Ukuran bangunan menyesuaikan kebutuhan ruang yang diperlukan, adapun kebutuhan ruang untuk balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat antara lain adalah sebagai berikut:
 - 1) Area Edukasi;
 - 2) Area Pengelola;
 - 3) Ruang-Ruang Pendukung;
 - b) Untuk rehabilitasi balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang ada dengan ketentuan bahwa status aset harus sudah jelas menjadi aset Desa bersangkutan

i) sanggar seni;

Sanggar Seni bertujuan sebagai Tempat atau wadah bagi para seniman untuk berkarya dan memamerkan karyanya.

- Pembangunan, pengembangan gedung Sanggar Seni;
 - a) Untuk pembangunan gedung Sanggar Seni baru, dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton, dengan memperhatikan jumlah murid, jenis kegiatan dan kesiapan/ketersediaan dari tenaga pendidik/pengelola yang memiliki kompetensi pada bidang bersangkutan. Ukuran bangunan menyesuaikan kebutuhan ruang yang diperlukan, adapun kebutuhan ruang untuk Sanggar Seni antara lain adalah sebagai berikut:
 - 1) Fasilitas Pendidikan;
 - 2) Ruang Pengajar;
 - 3) Ruang Pengelola Sanggar;
 - 4) Ruang Karyawan;
 - b) Untuk rehabilitasi Sanggar Seni, disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang adadengan ketentuan bahwa status aset harus sudah jelas menjadi aset Desa bersangkutan

j) film dokumenter;

film dokumenter adalah film yang mendokumentasikan suatu kenyataan dan fakta, film dokumenter digunakan untuk merepresentasikan kenyataan dan menampilkan kembali fakta yang ada dalam kehidupan yang dibuat lebih terstruktur dalam durasi film

Jenis-Jenis film dokumenter yang dapat dibuat dari dana desa, antara lain:

- a) Biografi, Berisi potret, biografi dan profil perjalanan hidup suatu tokoh terkenal dunia, bisa berupa presiden, menteri, pengusaha, artis, musisi, dan lain-lain.
- b) Sejarah, Berisi rekaman kejadian dan peristiwa bersejarah yang terjadi di masa lalu, bisa berupa perang, perjanjian, kehidupan masa lalu dan lain-lain.
- c) Traveling, Berisi footage laporan perjalanan lengkap ke tempat wisata atau tempat tertentu bisa dalam bidang antropologi atau bidang hiburan saja.
- d) Ilmu Pengetahuan, Berisi film dokumenter tentang pendidikan dan education yang memberikan informasi bisa dari bidang sains, teknologi, budaya dan lain-lain.
- e) Investigasi, Berisi rekaman penyelidikan dan investigasi secara jurnalistik suatu kasus atau peristiwa yang sedang dibahas dengan tujuan mengetahui lebih dalam.

Pembuatan film dokumenter memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Ide cerita BEBAS, tidak mengandung unsur SARA, politik dan pornografi; dan
- b) Materi film (objek, musik, footage & lain-lain) tidak melanggar hak cipta.

k) peralatan kesenian

Dana desa dapat membiayai pengadaan peralatan kesenian, disesuaikan dengan kebutuhan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan peralatan kesenian, antara lain:

1. Menganalisis kebutuhan prasarana sesuai kebutuhan
2. Membuat daftar inventarisasi prasarana yang sudah ada dan belum ada
3. Mempertimbangkan dana, misalnya bahan murah, mudah didapat; dan sumber prasarana yang akan digunakan, misalnya dengan cara membeli, membuat sendiri, memanfaatkan lingkungan atau mengembangkan prasarana yang sudah ada.

catatan: apabila peralatan kesenian tersebut diserahkan kepada lembaga dan sebagainya maka biaya perawatan menjadi beban lembaga tersebut.

- l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saranaprasarana usaha ekonomi Desa

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

a) bendungan berskala kecil;

Pembangunan bendungan berskala kecil yang dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Tanggul Air Asin dengan konstruksi tanah setempat, dengan maksimal lebar permukaan 300 (tiga ratus) cm, dan maksimal lebar pondasi 400 (empat ratus) cm, berupa galian saluran non beton dan dapat menggunakan alat berat sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan; dan
- Pintu air (dam parit/long storage) konstruksi beton bertulang, maksimal lebar bentang 600 (enam ratus) cm sudah termasuk sayap pintu air, maksimal ketebalan cor dinding 40 (empat puluh) cm, dan maksimal ketinggian dari permukaan tanah dasar atau lantai kerja 450 (empat ratus lima puluh) cm;
- Kisdam konstruksi beton bertulang, maksimal lebar bentang 600 (enam ratus) cm, termasuk sayap, maksimal ketebalan cor dinding 40 (empat puluh) cm, maksimal lebar badan kisdam 400 (empat ratus) cm, dan maksimal ketinggian dari permukaan tanah dasar atau lantai kerja

450 (empat ratus lima puluh) cm, dengan timbunan menggunakan tanah setempat atau tanah yang didatangkan;

- Kisdam konstruksi kayu belian (ulin), maksimal lebar bentang 600 (enam ratus) cm sudah termasuk sayap, maksimal ketebalan dinding 8 (delapan) cm, maksimal lebar badan kesdam 400 (empat ratus) cm, dan maksimal ketinggian dari permukaan tanah dasar atau lantai kerja 450 (empat ratus lima puluh) cm, dengan timbunan menggunakan tanah setempat atau tanah yang didatangkan; dan
- Khusus untuk rehabilitasi /pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

b) Pembangunan atau Perbaikan Embung

- Pembangunan embung Desa, dengan ketentuan:
 - 1) lokasi embung berada diatas tanah milik desa;
 - 2) memenuhi kelayakan teknis; dan
 - 3) volume disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
- Untuk rehabilitasi/perbaikan embung desa, disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

c) Irigasi Desa;

Pembangunan irigasi yang dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Saluran irigasi persawahan/pertanian atau JITUT dapat menggunakan rabat beton atau batu kali, maksimal lebar permukaan 150 (seratus lima puluh) cm, maksimal lebar dasar 125 (seratus dua puluh lima) cm dan maksimal kedalaman 150 (seratus lima puluh) cm;
- Saluran irigasi perkebunan, lahan peladangan tadah hujan dan saluran pembuangan air (pencegahan banjir), berupa galian saluran manual non beton, maksimal lebar permukaan galian 300 (tiga ratus) cm, maksimal lebar dasar galian 250 (dua ratus lima puluh) cm, dan maksimal kedalaman galian 200 (dua ratus) cm;
- Saluran parit sekat bakar (pencegahan kebakaran hutan dan lahan), berupa galian saluran manual non beton dengan maksimal lebar permukaan 150 (seratus lima puluh) cm, maksimal lebar dasar galian 125 (seratus dua puluh lima) cm, dan maksimal kedalaman galian 120 (seratus dua puluh) cm;
- Khusus untuk rehabilitasi /pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, untuk mengurangi pendangkalan akibat penumpukan sampah dan endapan lumpur (*jogging path track*).

d) Percetakan Lahan Pertanian;

percetakan lahan pertanian dapat dibiayai dengan Dana Desa, dalam usaha peningkatan produksi hasil pertanian. percetakan lahan pertanian baru harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- Kriteria perluasan sawah pada lahan irigasi adalah :
 - 1) Tersedia air irigasi dalam jumlah yang cukup minimal untuk satu kali musim tanam;
 - 2) Lahan sesuai untuk tanaman padi sawah berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku;
 - 3) Sudah ada petani dalam suatu wadah kelompok. Apabila belum ada kelompok tani, para petani tersebut bersedia untuk membentuk kelompok tani kegiatan perluasan sawah;
 - 4) Status kepemilikan tanah sudah jelas (milik Desa atau kelompok tani) dan tidak sengketa/tumpang tindih dengan program/kegiatan lainnya;
 - 5) Luas kepemilikan lahan maksimum 2 Ha/ KK;
 - 6) Petugas penyuluh pertanian lapangan sudah ada;
 - 7) Lokasi mudah diakses atau dekat jalan desa; dan
 - 8) Diutamakan pada lahan bervegetasi ringan atau sedang.
- Untuk lahan rawa :
 - 1) Lahan sesuai untuk tanaman padi sawah rawapasang surut dan atau lebak berdasarkan ketentuandan kriteria yang berlaku;
 - 2) Sudah ada petani dalam suatu wadah kelompok;
 - 3) Status petani adalah penggarap;
 - 4) Petugas lapangan sudah ada; dan
 - 5) Lokasi mudah diakses atau dekat jalan desa.
- Untuk sawah pada lahan tadah hujan :
 - 1) Mempunyai bulan basah > 3 bulan terutama yang tersedia air untuk 1 kali tanam setahun;
 - 2) Lahan sesuai untuk tanaman padi sawah tadah hujan berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku;
 - 3) Sudah ada petani dalam suatu wadah kelompok;
 - 4) Status petani adalah penggarap;
 - 5) Petugas lapangan sudah ada; dan
 - 6) Lokasi/mudah diakses atau dekat jalan desa (dapat dilalui oleh kendaraan roda 4).

e) Kolam Ikan;

Pembuatan kolam ikan dapat dibiayai dengan Dana Desa, dalam usaha peningkatan produksi hasil perikanan. Ukuran Kolam Ikan menyesuaikan dengan rencana jumlah bibit ikan yang akan dibudidayakan. Pembuatan kolam ikan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Status kepemilikan tanah milik Desa/kelompok;
- Tata Letak Kolam;
- Jenis Tanah;
- Kontur Lahan;

- Irigasi;
- Penggalian;
- Pembuatan Tanggul; dan
- Sirkulasi Air.

f) Kapal Penangkap Ikan;

Pembuatan kapal penangkap ikan dapat dibiayai dengan Dana Desa, dalam usaha peningkatan produksi hasil perikanan khususnya ikan tangkap. Ukuran kapal penangkap ikan menyesuaikan dengan kebutuhan.

Pembuatan kapal penangkap ikan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Konstruksi dan tata susunan kapal;
- Stabilitas dan garis muat kapal;
- Perlengkapan kapal;
- Permesinan dan listrik kapal;
- Perangkat telekomunikasi radio dan elektronika kapal;
- Sistem dan perlengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran;
- Sistem dan perlengkapan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
- Jumlah dan susunan awak kapal.

g) Tempat Pendaratan Kapal Penangkap Ikan;

Pembuatan tempat pendaratan kapal penangkap ikan dapat dibiayai dengan Dana Desa, sebagai tempat para nelayan mendaratkan hasil tangkapannya atau merupakan pelabuhan perikanan skala lebih kecil. Ukuran tempat pendaratan kapal penangkap ikan menyesuaikan dengan kebutuhan.

Pembuatan tempat pendaratan kapal penangkap memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- Pangkalan pendaratan ikan merupakan unit pelaksana teknis daerah dan kegiatan perikanan yang dilakukan masih bersifat tradisional;
- Jumlah ikan yang didaratkan minimum sampai dengan 5 ton/hari;
- Dapat menampung kapal sampai dengan ukuran 3 GT sejumlah 20 unit sekaligus;
- Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 M dengan kedalaman kolam minus 2M; dan
- Memiliki lahan sekurang-kurangnya seluas 2 Ha.

h) Tambak Garam;

Pembuatan tambak garam dapat dibiayai dengan Dana Desa, dalam upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi laut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir secara maksimal. Ukuran tambak garam menyesuaikan dengan kebutuhan.

Pembuatan tambak garam memperhatikan aspek sebagai berikut:

- Aspek Ekologi meliputi :
 - 1) Sumber daya air laut;
 - 2) Pasang surut air laut;
 - 3) Iklim dan cuaca;
 - 4) Angin;
 - 5) Kelembaban udara;
 - 6) Curah hujan; dan
 - 7) Evaporasi.
- Aspek Tanah meliputi:
 - 1) Topografi
 - 2) Tekstur tanah

i) Kandang Ternak;

Pembuatan kandang ternak adalah untuk menjaga supaya ternak tidak berkeliaran dan memudahkan pemantauan serta perawatan ternak. Ukuran tempat kandang ternak menyesuaikan dengan pola pemeliharaan ternak seperti kandang pembibitan, penggemukan, pembesaran, kandang beranak/ menyusui dan kandang pejantan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kandang ternak antara lain adalah sebagai berikut:

- Kandang hendaknya dibuat dari bahan yang murah tetapi kuat, serta mudah didapatkan dari daerah sekitar;
- Tidak banyak dilewati lalu lintas umum;
- Kandang mudah dibersihkan;
- Kandang terletak jauh dari tempat tinggal;
- Pertukaran udara di dalam kandang dapat berlangsung dengan baik;
- Sinar matahari dapat masuk ke dalam kandang; dan
- Lingkungan kandang bersih dan kering.

Dalam memilih lokasi, pertimbangan yang harus dilakukan antara lain adalah :

- Ketersediaan sumber air untuk minum, memandikan dan membersihkan kandang ternak;
- Dekat dengan sumber pakan;
- Kemudahan akses transportasi untuk penyediaan pakan dan pemasaran;
- Tersedia areal untuk perluasan jika dibutuhkan;
- Lokasi lebih tinggi dari sekelilingnya sehingga memudahkan untuk pembuangan limbah dan menghindari genangan air pada waktu hujan;
- Jarak kandang dengan bangunan umum dan perumahan minimal 10 m;
- Tidak mengganggu kesehatan lingkungan;
- Relatif jauh dari jalan umum; dan
- Limbah ternak dapat salurkan/diolah dengan baik.

- j) Mesin Pakan Ternak;
Pengadaan mesin pakan ternak diperuntukan memenuhi kebutuhan pakan ternak yang ada di masyarakat dan disesuaikan dengan kapasitas yang dibutuhkan.
Dalam rencana pengadaan mesin pakan ternak, mengutamakan alat/mesin yang memiliki/layanan:
- Garansi;
 - After Sales Service; dan
 - Spare Part.

- k) Gudang Penyimpanan Sarana Produksi Pertanian (SAPROTAN)
- Pembangunan gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan), dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton.
Ukuran bangunan menyesuaikan kebutuhan ruang yang diperlukan, adapun kebutuhan ruang untuk gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan) antara lain adalah sebagai berikut:
 - 1) tempat penyimpanan barang;
 - 2) Tempat pemeliharaan peralatan;
 - 3) Tempat untuk menyimpan barang-barang yang rusak;
 - 4) area untuk penerimaan barang, pemilihan barang dan pengiriman barang;
 - 5) Tempat untuk pencatatan atau ruang administrasi; dan
 - 6) toilet.
 - Untuk rehabilitasi gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan) disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang ada dan mengenai status aset harus sudah jelas menjadi aset Desa bersangkutan.
- l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan; lumbung Desa, dan gudang pendingin (*cold storage*).

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan tempat pengeringan hasil pertanian, lumbung Desa, dan gudang pendingin (*cold storage*) dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- desa setempat memiliki hasil bumi berupa padi/jagung dan hasil produksi pertanian, perkebunan atau perikanan yang membutuhkan tersedianya sarana pengolahan untuk hasil perkebunan dan perikanan;
 - kapasitas produksi hasil pertanian/perkebunan/perikanan dari jenis komoditi dimaksudkan, memadai untuk didirikan sarana pengolahan;
 - pengelolaan sarana pengolahan hasil perkebunan/perikanan berada dibawah BUMDesa atau unit usaha milik desa;
 - memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan asli desa, yang diatur dalam Peraturan Desa.
- b) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, mesin bubut untuk meubeler, dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- desa setempat memiliki potensi sesuai jenis usaha tersebut;
 - memiliki tenaga terampil yang dapat menjalankan peralatan dimaksud;
 - pengelolaan usaha berada dibawah BUMDesa atau unit usaha milik desa;
 - memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan asli desa, yang diatur dalam Peraturan Desa.
- b) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukandan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pasar
- Pembangunan pasar (pasar desa, pasar sayur dan pasar hewan) dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:
- pembangunan pasar Desa (pasar Desa, sayur, pasar hewan) terletak dilokasi yang strategis dengan memperhatikan sanitasi lingkungan;

- Bangunan pasar tersebut dapat berdiri sendiri atau menjadi satu kesatuan bangunan dengan konstruksi kayu belian (ulin). Untuk bangunan terpisah maksimal lebar 600 (enam ratus) cm dan panjang maksimal 1.500 (seribu lima ratus) cm dan untuk bangunan satu kesatuan maksimal lebar 1000 (seribu) cm dan panjang maksimal 2.000 (dua ribu) cm, dengan ketentuan:
 - 1) Alas, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 10 (sepuluh) cm, lebar 20 (dua puluh) cm, dan panjang 80 (delapan puluh) cm, menggunakan kayu belian (ulin) atau kayu kelas I;
 - 2) Laci, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 5 (lima) cm, lebar 10 (sepuluh) cm dan panjang 60 (enam puluh) cm;
 - 3) Tiang, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 10 (sepuluh) cm x 10 (sepuluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 4) Keep, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal dimensi 10 (sepuluh) cm x 10 (sepuluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 5) Gelegar, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 8 (delapan) cm x 16 (enam belas) cm x 300 (tiga ratus) cm;
 - 6) Papan lantai, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 3 (tiga) cm x 20 (dua puluh) cm x 300 (tiga ratus) cm;
 - 7) Kerangka atas, menggunakan kayu kelas I atau kelas II yang tidak mudah termakan oleh rayap dan serangga sejenisnya;
 - 8) Atap, menggunakan seng gelombang atau metal sesuai dengan ketersediaan anggaran dan memenuhi SNI; dan
 - 9) Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
 - Khusus untuk rehabilitasi /pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi bangunan di lapangan.
- b) Tempat Pelelangan Ikan;
- Bangunan tempat pelelangan ikan dengan konstruksi kayu belian (ulin), maksimal lebar 400 (empat ratus) cm dan panjang maksimal 2.000 (dua ribu) cm, dengan ketentuan:
 - 1) Alas, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 10 (sepuluh) cm, lebar 20 (dua puluh) cm, dan panjang 80 (delapan puluh) cm, menggunakan kayu belian (ulin) atau kayu kelas I;
 - 2) Laci, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 5 (lima) cm, lebar 10 (sepuluh) cm dan panjang 60 (enam puluh) cm;

- 3) Tiang, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 10 (sepuluh) cm x 10 (sepuluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 4) Keep, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal dimensi 10 (sepuluh) cm x 10 (sepuluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 5) Gelegar, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 8 (delapan) cm x 16 (enam belas) cm x 300 (tiga ratus) cm;
 - 6) Papan lantai, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 3 (tiga) cm x 20 (dua puluh) cm x 300 (tiga ratus) cm;
 - 7) Kerangka atas, menggunakan kayu kelas I atau kelas II yang tidak mudah termakan oleh rayap dan serangga sejenisnya;
 - 8) Atap, menggunakan seng gelombang atau metal sesuai dengan ketersediaan anggaran dan memenuhi SNI; dan
 - 9) Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- Khusus untuk rehabilitasi /pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi bangunan di lapangan.

c) toko *online*;

Toko online adalah toko virtual yang digunakan untuk mempermudah dalam memfasilitasi transaksi pembelian antara pelanggan atau konsumen, sehingga transaksi bisa lebih cepat dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, kapanpun dan dimanapun transaksi bisa dilakukan selama ada koneksi internet. Pengelolaan toko online berada dibawah BUMDes atau unit usaha milik Desa

Jenis-jenis toko *online* antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Toko Online dengan Domain Sendiri
 - b) Toko Online dengan Situs Gratis
 - c) Toko Online dalam situs Direktori Bisnis
 - d) Toko Online Lewat Situs Forum
 - e) Toko Online di Sosial Media
 - f) Toko Online Via Mesengger Smartphone
- d) Gudang Barang
- Bangunan gudang barang dengan konstruksi kayu belian (ulin), maksimal lebar 1.000 (seribu) cm dan panjang maksimal 2.000 (dua ribu) cm, dengan ketentuan:
- 1) Alas, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 10 (sepuluh) cm, lebar 20 (dua puluh) cm, dan panjang 80 (delapan puluh) cm, menggunakan kayu belian (ulin) atau kayu kelas I;

- 2) Laci, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 5 (lima) cm, lebar 10 (sepuluh) cm dan panjang 60 (enam puluh) cm;
 - 3) Tiang, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 10 (sepuluh) cm x 10 (sepuluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 4) Keep, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal dimensi 10 (sepuluh) cm x 10 (sepuluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 5) Gelegar, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 8 (delapan) cm x 16 (enam belas) cm x 300 (tiga ratus) cm;
 - 6) Papan lantai, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 3 (tiga) cm x 20 (dua puluh) cm x 300 (tiga ratus) cm;
 - 7) Kerangka atas, menggunakan kayu kelas I atau kelas II yang tidak mudah termakan oleh rayap dan serangga sejenisnya;
 - 8) Atap, menggunakan seng gelombang atau metal sesuai dengan ketersediaan anggaran dan memenuhi SNI; dan
 - 9) Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- Khusus untuk rehabilitasi /pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi bangunan di lapangan.
- e) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata, panggung hiburan, kios cenderamata, kios warung makan, wahana permainan anak, wahana permainan outbound, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, rumah penginapan dan angkutan wisata.
 - desa setempat memiliki potensi wisata yang membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Desa Wisata;
 - pengelolaan sarana dan prasarana sarana dan prasarana Desa Wisata dibawah BUMDesa atau unit usaha milik desa;
 - memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan asli desa, yang diatur dalam Peraturan Desa.
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan

ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air dan traktor mini, dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Desa setempat memiliki hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan yang membutuhkan tersedianya sarana pengolahan untuk hasil tersebut;
 - kapasitas produksi hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dari jenis komoditi dimaksudkan, memadai untuk didirikan sarana pengolahan;
 - pengelolaan sarana pengolahan hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan berada dibawah BUMDesa atau unit usaha milik desa;
 - memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan asli desa, yang diatur dalam Peraturan Desa.
- b) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. pembuatan terasering, kolam untuk mata air, plesengan sungai dan pencegahan abrasi pantai dapat dibiayai menggunakan Dana Desa dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
2. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saranaprasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

1. pembangunan jalan evakuasi, pembangunan gedung pengungsian, pembersihan lingkungan perumahan, rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan, dapat dibiayai menggunakan Dana Desa dalam upaya penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya.
2. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

II. Bidang Pemberdayaan

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a.Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- 1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkolosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;
 - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i) pengobatan untuk lansia;
 - j) keluarga berencana;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

- 1) Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
- 2) Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:

- a) pengelolaan terminal Desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
- a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi**
- 1) Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;

- h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama lainnya yang disesuaikan dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) pengelolaan hutan Adat;
 - c) industri air minum;
 - d) industri pariwisata Desa;
 - e) industri pengolahan ikan; dan
 - f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) Hutan kemasyarakatan;
 - b) Hutan tanaman rakyat;
 - c) Kemitraan kehutanan;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
- 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
- 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1) pembibitan pohon langka;
- 2) reboisasi;
- 3) rehabilitasi lahan gambut;
- 4) pembersihan daerah aliran sungai;
- 5) pemeliharaan hutan bakau;

- 6) perlindungan terumbu karang; dan
- 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan dan/atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan

- d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
 - a) Peyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang dibahas dalam musyawarah Desa;
 - b) Penyelenggaraan Musyawarah Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- 8) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
 - d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
 - a) Pemantauan berbasis komunitas;
 - b) Audit berbasis komunitas;
 - c) Pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) Pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - f) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Kegiatan bidang pemberdayaan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Persyaratan dan Kriteria sebagaimana diatur Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi di Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang ada di Desa dapat

diberikan bantuan apabila memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kepengurusan yang sah yang ditetapkan dengan keputusan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai program kerja; dan
 - c. menyampaikan proposal permohonan bantuan kepada kepala Desa.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c, disusun berdasarkan hasil musyawarah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada angka (2) disusun secara sistematis dengan dilengkapi :
- a. Surat Keputusan tentang susunan kepengurusan lembaga kemasyarakatan /kelompok masyarakat;
 - b. program kerja lembaga/kelompok masyarakat tahun anggaran berikutnya;
 - c. jadwal rencana pelaksanaan kegiatan;
 - d. rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan;
 - e. daftar hadir rapat penyusunan program kegiatan; dan
 - f. berita acara rapat penyusunan program kegiatan.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada angka (2) ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan.

III. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa

a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:

- 1) Tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 2) Tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- 3) Termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

D. Penatausahaan

Penatausahaan Dana Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 27.A Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Selain itu dalam penatausahaan pengadaan barang dan jasa Desa berpedoman pada lampiran III Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDes, RKPDesa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Sedangkan tata cara pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Desa.

E. Pelaporan

Pelaporan penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 27.A Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

F. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban yang berlaku umum terhadap pengelolaan keuangan Desa serta harus di dukung oleh bukti-bukti yang cukup dan sah mengenai penggunaan keuangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
STANDARISASI
BAHAN, ALAT, UPAH DAN TENAGA KERJA

A. Bahan

Bahan atau material yang digunakan untuk keperluan kegiatan di bidang pembangunan desa yang dibiayai menggunakan Dana Desa harus memenuhi kelayakan dan standarisasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahan Material Alam

Penggunaan bahan/material alam apabila di desa setempat tersedia, maka diutamakan menggunakan bahan material lokal/setempat, seperti kayu, batu, tanah, pasir dan sebagainya, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahan/material yang digunakan berasal dari kawasan atau sumber penambangan legal, dan diperoleh/dibeli atau didapatkan dengan cara yang legal;
- b. tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan hidupsekitarnya;dan
- c. memenuhi kelayakan teknis.

2. Bahan Pabrikan / Olahan

Penggunaan bahan pabrikan/olahan atau bahan/barang jadi, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. bahan/material pabrikan/olahan adalah legal yang diperjualbelikan pada pasar legal;
- b. tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan hidup sekitarnya;
- c. memenuhi standar kelayakan teknis yakni Standar Nasional Indonesia(SNI);
- d. merupakan produk lokal atau produk dalam negeri;dan
- e. sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh TPK.

B. Alat

Alat atau peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan Desa yang dibiayai dengan Dana Desa, diutamakan menggunakan alat atau peralatan yang lazim digunakan dalam suatu pekerjaan yang sifatnya memudahkan pekerjaan, mendukung tercapainya target waktu penyelesaian pekerjaan,dan untuk menjamin kualitas hasil pekerjaan dengan tetap mengedepankan prinsip swakelola.Untuk kegiatan di bidang pembangunan yang mesti menggunakan alat mesin (alat berat), sedapat mungkin tidak bersifat keseluruhan (totalitas), sehingga tetap memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat untuk berperan aktif sebagai pekerja pada kegiatan di bidang pembangunan dimaksudkan.

Penggunaan alat berat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan penganggaran kegiatan pembangunan yang termuat dalam APBDesa bersangkutan. Persetujuan dimaksud diberikan pada saat evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa bersangkutan.

C. Upah

Tata cara pengupahan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan Desa yang dibiayai dengan Dana Desa, diutamakan menggunakan cara upah harian dan dapat pula dilakukan dengan cara upah borongan. Penetapan tata cara pengupahan harus mempertimbangan efisiensi dan efektivitas pembiayaan, kualitas pekerjaan dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.

Untuk pengupahan dengan cara upah harian, penghitungan jumlah kebutuhan tenaga kerja dan jenis tenaga kerja yang digunakan harus disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun oleh TPK dalam dokumen perencanaan kegiatan pembangunan. Kegiatan di bidang pembangunan dengan menggunakan upah harian atau borongan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. besaran upah harian untuk jenis pekerja buruh, tukang, kepala tukang mandor dan sejenisnya sesuai dengan hasil survei lapangan dan disesuaikan dengan jenis pekerja (buruh, tukang, kepala tukang mandor dan sejenisnya);
- b. besaran upah harian paling tinggi, tidak melampaui besaran upah yang berlaku umum di desa setempat sesuai dengan jenis pekerja;
- c. besaran upah tenaga ahli, disesuaikan dengan upah yang berlaku umum bagi tenaga ahli di desa setempat;
- d. besaran upah borongan, disesuaikan dengan volume pekerjaan dan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari pagu belanja modal kegiatan pembangunan; dan
- e. penghitungan besaran upah bruto pekerja harus dihitung dengan menjumlahkan upah dasar ditambah beban kewajiban pajak, bagi jenis pekerjaan yang upahnya dikenakan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Standar upah sebagaimana disebutkan diatas, adalah upah pekerja pada hari dan jam kerja biasa, diluar pekerjaan lembur. Dalam hal pekerja dipekerjakan lembur, baik pada hari kerja atau pada hari libur maka harus diperhitungkan upah lemburnya, yang besaran upah lemburnya sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan pihak TPK selaku pelaksana kegiatan pembangunan. Selain menggunakan sistem upah, dalam setiap kegiatan di bidang pembangunan desa diharapkan pula mampu mendorong dan mewujudkan kesadaran partisipasi masyarakat yang direalisasikan dalam bentuk swadaya tenaga, swadaya bahan/material maupun swadaya dalam bentuk dana tunai.

Dalam hal terdapat swadaya masyarakat dalam bentuk swadaya tenaga, swadaya bahan/material maupun swadaya dalam bentuk dana tunai,

harus dicatatkan oleh TPK dalam dokumen dan laporan pelaksanaan kegiatan TPK pada format sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDes, RKPDesa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa.

D. Tenaga Kerja

Penggunaan tenaga kerja dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan Desa yang dibiayai dengan Dana Desa, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengutamakan tenaga kerja lokal, kecuali untuk pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan di desa berkenaan tidak tersedia tenaga kerja yang memiliki keahlian yang di butuhkan, maka TPK dapat mendatangkan tenaga ahli dari luar desa setempat;
- b. memprioritaskan tenaga kerja lokal yang berasal dari anggota rumah tangga miskin (ARTM) penduduk setempat sesuai dengan perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang dibuat oleh TPK;
- c. mengutamakan memberikan kesempatan kerja kepada ARTM, secara adil guna membantu meringankan beban masyarakat miskin mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapinya;
- d. dalam penggunaan jumlah tenaga kerja tertentu dapat diberikan jaminan asuransi ketenagakerjaan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
- e. tidak mempekerjakan anak dibawah umur.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Pembinaan

Pembinaan terhadap pemerintah Desa dalam hal penggunaan Dana Desa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui pembentukan Satuan Kerja Khusus Implementasi Undang-Undang Nomor 6 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan oleh pejabat tertentu yang menurut peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban, tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap penggunaan Dana Desa.

B. Pengawasan

Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatan, melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemerintahan Desa, aparat pengawas fungsional maupun pihak kecamatan.

Selain itu di tingkat Desa, dilakukan peningkatan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa maupun melalui pengawasan masyarakat secara partisipatif.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan yang dibiayai menggunakan Dana Desa pemerintah Desa diwajibkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Lokasi pembangunan berada diatas tanah Desa dan merupakan aset Desa yang telah jelas statusnya yang diperoleh melalui APBDesa atau hibah dari pihak lain atau diperoleh melalui penyerahan aset dari pemerintah Daerah, pemerintah Provinsi atau pemerintah, yang telah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi kepemilikan yang sah.
2. Untuk kegiatan rehabilitasi atau renovasi atas suatu bangunan, status tanah dan bangunan yang direhabilitasi atau direnovasi harus jelas merupakan aset Desa dan tidak dalam keadaan disengketakan oleh pihak manapun.
3. Seluruh hasil pembangunan/rehabilitasi atas suatu objek pembangunan yang dibiayai menggunakan Dana Desa diinventarisir dan dicatat sebagai aset Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam hal terjadi pemindahan tangan aset Desa kepada pihak lain, mekanisme dan tata caranya berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang pedoman pengelolaan aset Desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Segala biaya yang dikeluarkan menggunakan Dana Desa yang berdasarkan ketentuan perpajakan dikenakan pajak, maka wajib dibayarkan pajaknya oleh pelaksana kegiatan atau bendahara Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik kewajiban pajak terhadap Negara maupun kewajiban pajak terhadap daerah.

BAB VI
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini dibuat dan disusun untuk dapat dipedomani oleh setiap desa dalam penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2018. Hal-hal lain sepanjang mengenai penjelasan pedoman teknis ini, akan ditindaklanjuti dengan surat edaran Bupati dan/atau surat Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID